



## **BUPATI OGAN KOMERING ILIR**

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR  
NOMOR: 15 TAHUN 2021

TENTANG

**CARA PENYELESAIAN BONGKARAN GEDUNG ATAU GEDUNG  
YANG AKAN DI BANGUN KEMBALI MILIK PEMERINTAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat 1 dan ayat 2 huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 7 tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang menyatakan bahwa Barang Milik Daerah yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dapat dipindahtanggankan dan pemindahtanganan dilakukan dengan cara penjualan, tukar menukar, hibah atau penyertaan modal Pemerintah Daerah.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Cara Penyelesaian Bongkaran Gedung atau Gedung yang akan dibangun kembali Milik Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821.
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Nergara Republik Indonesia Nomor 5679 );

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Tahun 2019 Nomor 7).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR TENTANG CARA PENYELESAIAN BONGKARAN GEDUNG ATAU GEDUNG YANG AKAN DIBANGUN KEMBALI MILIK PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
5. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir selaku pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
7. Pejabat Penatausahaan Barang adalah Kepala PD yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah.

8. Pengguna barang adalah Kepala PD selaku pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
9. Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pengguna Barang adalah kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh pengguna barang untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
11. Bongkaran bangunan adalah material berwujud yang berasal dari hasil kegiatan pembongkaran gedung/bangunan yang terdaftar sebagai barang milik daerah.
12. Bangunan yang akan dibangun kembali adalah gedung / bangunan yang terdaftar sebagai barang milik daerah yang direncanakan akan segera dibongkar untuk dilakukan pembangunan kembali gedung/bangunan baru di lokasi yang sama dengan bangunan tersebut.
13. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.
14. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa barang milik daerah pada saat tertentu.
15. Pemusnahan adalah tindakan pemusnahan fisik dan/atau kegunaan barang milik daerah.
16. Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik Daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelolaan Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
17. Daftar Barang Milik Daerah adalah daftar yang memuat data seluruh barang milik daerah.
18. Daftar barang Pengguna Barang adalah daftar yang memuat data barang milik daerah yang digunakan oleh masing-masing Pengguna Barang.
19. Daftar Barang Kuasa Pengguna adalah daftar yang memuat data barang milik daerah yang dimiliki oleh masing-masing Kuasa Pengguna Barang.
20. Pihak lain adalah pihak-pihak selain Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

## BAB II

### RUANG LINGKUP PENYELESAIAN BONGKARAN

#### Pasal 2

- (1) Penyelesaian hasil bongkaran gedung atau gedung yang akan dibangun kembali adalah keseluruhan proses yang dilaksanakan hingga gedung/bangunan sumber bongkaran dimaksud dihapus dalam daftar barang milik daerah.

(2) Penyelesaian ...

- (2) Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, penjualan, pemusnahan, serta penghapusan dari daftar barang milik daerah.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) adalah kewajiban pengelola Barang/Pengguna Barang /Kuasa Pengguna Barang mencantumkan dalam rencana/pengguna barang/kuasa Pengguna Barang mencantumkan dalam rencana kebutuhan barang milik daerah (RKBMD) sehingga sudah tercantum pada proses tahun berjalan yang meliputi RKBMD Pemindahtanganan, RKBMD Pemusnahan, dan RKBMD Penghapusan.

BAB III  
PENJUALAN  
Paragraf Kesatu  
Prinsip Umum

Pasal 3

Penjualan hasil bongkaran gedung atau gedung yang akan dibangun kembali dilaksanakan dengan pertimbangan:

- (1) Untuk Optimalisasi barang milik daerah apabila hasil bongkaran gedung atau gedung yang akan dibangun kembali sebagaimana dimaksud tidak direncanakan untuk digunakan kembali dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi PD atau tidak dimanfaatkan oleh pihak lain;
- (2) Secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dijual; dan/atau.
- (3) Sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Penjualan hasil bongkaran gedung atau gedung yang akan dibangun kembali dilakukan tanpa melalui lelang, dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.
- (2) Ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk setiap usulan Pengelola Barang/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka penjualan hasil bongkaran bangunan atau bangunan yang akan dibangun kembali dilakukan penilaian untuk mendapatkan nilai wajar.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
  - a. penilai pemerintah; dan
  - b. penilai publik
- (3) Penilai Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah penilai selain Pemerintah yang mempunyai izin praktik penilai dan menjadi anggota asosiasi penilai yang diakui oleh pemerintah.

- (4) Apabila Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pengguna Barang tanpa melibatkan Penilai, maka hasil Penilaian Barang Milik Daerah hanya merupakan nilai tafsir.
- (5) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (4) merupakan limit/batasan terendah yang disampaikan kepada Bupati, sebagai dasar penetapan nilai limit.

#### Pasal 6

- (1) Hasil bongkaran gedung atau gedung yang akan dibangun kembali berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak laku dijual pada kegiatan penjualan pertama, dilakukan kegiatan penjualan ulang sebanyak 1 (satu) kali.
- (2) Pada pelaksanaan kegiatan penjualan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penilaian ulang.
- (3) Dalam hal hasil bongkaran gedung atau gedung yang akan dibangun kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak laku dijual pada kegiatan penjualan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengelola Barang/Pengguna Barang menindaklanjuti dengan pemusnahan.

#### Pasal 7

- (1) Hasil Penjualan hasil bongkaran gedung atau gedung yang akan dibangun kembali wajib disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Dalam Hasil Bongkaran gedung atau gedung yang akan dibangun kembali berada pada Badan Layanan Umum Daerah maka:
  - a. pendapatan daerah dari penjualan hasil bongkaran bangunan atau bangunan yang akan dibangun dalam rangka penyelenggaraan pelayanan umum sesuaidengan tugas dan fungsi Badan Layanan Umum Daerah merupakan penerimaan daerah yang disetorkan seluruhnya ke rekening kas Badan Layanan Umum Daerah.
  - b. pendapatan daerah dari penjualan hasil bongkaran bangunan atau bangunan yang akan dibangun kembali dalam rangka selain penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Layanan Umum Daerah merupakan penerimaan daerah yang disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah.

#### Paragraf Kedua Objek Penjualan

#### Pasal 8

- (1) Objek penjualan adalah hasil bongkaran gedung atau gedung yang akan dibangun kembali yang berada pada Pengelola Barang/Pengguna Barang.

(2) Penjualan ...

- (2) Penjualan hasil bongkaran gedung atau gedung yang akan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. memenuhi persyaratan teknis;
  - b. memenuhi persyaratan ekonomis, yakni secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila hasil bongkaran bangunan atau bangunan yang akan dibangun kembali dijual, karena biaya operasional dan pemeliharaan barang lebih besar dari pada manfaat yang diperoleh; dan
- (3) Syarat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a di antara lain:
  - a. lokasi bangunan sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah.
  - b. lokasi dan/atau luas bangunan tidak dapat digunakan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah;
  - c. bangunan berdiri di atas tanah milik pihak lain.

#### Paragraf Ketiga

Cara Penjualan hasil bongkaran gedung atau gedung yang akan dibangun kembali Pada Pengelola Barang

#### Pasal 9

Pelaksanaan penjualan hasil bongkaran gedung atau gedung yang akan dibangun kembali yang berada pada Pengelola Barang dilakukan berdasarkan:

- a. inisiatif Bupati; atau
- b. permohonan Pengelola Barang

#### Pasal 10

- (1) Penjualan hasil bongkaran gedung yang akan dibangun kembali pada Pengelola Barang diawali dengan membuat perencanaan penjualan yang meliputi antara lain:
  - a. data hasil bongkaran gedung atau gedung yang akan dibangun kembali;
  - b. pertimbangan penjualan; dan
  - c. pertimbangan dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis oleh Pengelola Barang.
- (2) Pengelola Barang menyampaikan usulan penjualan kepada Bupati disertai perencanaan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 11

- (1) Bupati melakukan penelitian atas usulan penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).
- (2) Dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk Tim untuk melakukan penelitian.

- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. penelitian data administratif;
  - b. penelitian fisik.

#### Pasal 12

- (1) Penelitian administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a dilakukan untuk meneliti tahun perolehan, jenis konstruksi, luas, nilai perolehan, nilai perolehan bangunan, nilai buku, dan data identitas barang, untuk data hasil bongkaran gedung atau gedung yang akan dibangun kembali berupa gedung;
- (2) Penelitian fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b dilakukan dengan cara mencocokkan fisik objek bangunan yang akan dijual dengan data administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dituangkan oleh Tim dalam Berita Acara Penelitian untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Pengelola Barang.

#### Pasal 13

- (1) Berdasarkan Berita Acara Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), Bupati Pengelola Barang menugaskan Penilai untuk melakukan penilaian atas hasil bongkaran gedung atau gedung yang akan dibangun kembali yang akan dijual.
- (2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai dasar penetapan nilai limit penjualan hasil bongkaran gedung atau gedung yang akan dibangun kembali.

#### Pasal 14

- (1) Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan penjualan hasil bongkaran gedung atau gedung yang akan dibangun kembali kepada Bupati.
- (2) Apabila persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi batas waktu hasil penilaian, maka sebelum dilakukan penjualan terlebih dahulu harus dilakukan penilaian ulang.

#### Pasal 15

- (1) Bupati menetapkan hasil bongkaran gedung atau gedung yang akan dibangun kembali yang akan dijual berdasarkan hasil penelitian yang dituangkan dalam Berita Acara Penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (3) dan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1).

- (2) Keputusan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. data hasil bongkaran gedung atau gedung yang akan dibangun kembali yang akan dijual.
  - b. nilai perolehan dan/atau nilai buku hasil bongkaran gedung atau gedung yang akan dibangun kembali; dan.
  - c. nilai limit penjualan dari hasil bongkaran gedung atau gedung yang akan dibangun kembali.

#### Pasal 16

- (1) Berdasarkan keputusan penjualan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Pengelola Barang melakukan penjualan hasil bongkaran gedung atau gedung yang akan dibangun kembali secara langsung kepada calon pembeli.
- (2) Penjualan hasil bongkaran gedung atau gedung yang akan dibangun kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan serah terima barang.

#### Pasal 17

- (1) Serah terima barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).
- (2) Berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Barang mengajukan usulan penghapusan atas objek bangunan sebagaimana dimaksud daerah kepada Bupati.

#### Paragraf Keempat

Cara Penjualan Hasil bongkaran gedung atau gedung  
yang akan dibangun kembali  
pada Pengguna Barang

#### Pasal 18

Pelaksanaan penjualan hasil bongkaran gedung atau gedung yang akan dibangun kembali yang berada pada Pengguna Barang dilakukan berdasarkan:

- a. inisiatif Bupati; atau
- b. permohonan Pengguna Barang.

#### Pasal 19

- (1) Penjualan hasil bongkaran gedung atau gedung yang akan dibangun kembali pada Pengguna Barang diawali dengan menyiapkan permohonan penjualan, antara lain:
  - a. data hasil bongkaran gedung atau gedung yang akan dibangun kembali;
  - b. pertimbangan penjualan; dan
  - c. pertimbangan dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis oleh Pengguna Barang.

(2) Pengguna ...

- (2) Pengguna Barang melalui Pengelola Barang mengajukan usulan permohonan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

#### Pasal 20

- (1) Bupati melakukan penelitian atas usulan penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2)
- (2) Dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim untuk melakukan penelitian.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. penelitian data administratif;
  - b. penelitian fisik.

#### Pasal 21

- (1) Penelitian administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a dilakukan untuk meneliti tahun perolehan, jenis konstruksi, luas, nilai perolehan bangunan, nilai buku, dan data identitas barang, untuk data hasil bongkaran gedung atau gedung yang akan dibangun kembali berupa gedung;
- (2) Penelitian fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (3) huruf b dilakukan dengan cara mencocokkan fisik objek bangunan yang akan dijual dengan data administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dituangkan oleh Tim dalam Berita Acara Penelitian untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Pengelola Barang.

#### Pasal 22

- (1) Berdasarkan Berita Acara Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), Bupati melalui Pengelola Barang menugaskan Penilai untuk melakukan penilaian atas hasil bongkaran gedung atau gedung yang akan dibangun kembali yang akan dijual.
- (2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai dasar penetapan nilai limit penjualan hasil bongkaran gedung atau gedung yang akan dibangun kembali.

#### Pasal 23

- (1) Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan penjualan hasil bongkaran gedung atau gedung yang akan dibangun kembali kepada Bupati.
- (2) Apabila persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi batas waktu hasil penilai, maka sebelum dilakukan penjualan terlebih dahulu harus dilakukan penilaian ulang.

## Pasal 24

- (1) Bupati menetapkan hasil bongkaran gedung atau gedung yang akan dibangun kembali yang akan dijual berdasarkan hasil penelitian yang dituangkan dalam Berita Acara Penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (3) dan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1).
- (2) Keputusan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. Data hasil bongkaran gedung atau gedung yang akan dibangun kembali yang akan dijual;
  - b. Nilai perolehan dan/atau nilai buku hasil bongkaran gedung atau gedung yang akan dibangun kembali; dan
  - c. Nilai limit penjualan dari hasil bongkaran gedung atau gedung yang akan dibangun kembali.

## Pasal 25

- (1) Berdasarkan keputusan penjualan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), Pengguna Barang melakukan penjualan hasil bongkaran gedung atau gedung yang akan dibangun kembali secara langsung kepada calon pembeli.
- (2) Penjualan hasil bongkaran gedung atau gedung yang akan dibangun kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan serah terima barang.

## Pasal 26

- (1) Serah terima barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).
- (2) Berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengguna Barang mengajukan usulan penghapusan atas objek bangunan sebagaimana dimaksud daerah kepada Pengelolaan.

#### BAB IV PEMUSNAHAN

## Pasal 27

- (1) Pemusnahan hasil bongkaran gedung atau gedung yang akan dibangun kembali dilakukan apabila tidak dapat dijual kepada pihak lain.
- (2) Mekanisme dan tata cara pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- (3) Pelaksanaan pemusnahan oleh Pengelola Barang/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan.
- (4) Berdasarkan Berita Acara Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pengelola Barang /Pengguna mengajukan usulan penghapusan barang milik daerah.

BAB V  
KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 28

Mekanisme data tata cara penghapusan lebih lanjut berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

## Pasal 29

Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan Kuasa Pengguna Barang melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penjualan dan penghapusan bangunan /gedung sebagaimana tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung,  
pada tanggal 3 Mei 2021  
BUPATI OGAN KOMERING ILIR



**ISKANDAR**

Diundangkan di Kayuagung

Pada tanggal 3 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,



**HUSIN**

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR  
TAHUN 2021 NOMOR.../5